



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 34**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2012**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2012**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, agar pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Pekalongan dapat terselenggara dengan baik maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Retribusi dan pengendalian telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kabupaten adalah Kabupaten Pekalongan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- 3) Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- 4) Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
- 5) Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
- 6) Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi.
- 7) Menara telekomunikasi, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

- 8) Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
- 9) Menara *Kamufalse* adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
- 10) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 11) *Cell planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan *zona-zona area* untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area*

- layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
- 12) *Cell plan* adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
- 13) Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
- 14) Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- 15) Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/ air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
- 16) *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi

untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dimana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.

- 17) *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi/*Provider* dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
- 18) Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Pekalongan
- 19) Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi atau selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
- 20) Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan berupa dokumen persetujuan atau bukti legalitas kepada perusahaan baik perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha/investasi sesuai dengan rencana penataan ruang kota.

- 21) Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara telekomunikasi yang dihitung dari permukaan tanah.
- 22) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 23) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 24) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 25) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. Maksud :

- Pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi;
- penyusunan dan petunjuk pelaksanaan Retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai pedoman perhitungan dan nilai estimasi NJOP;
- membantu pelaksanaan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melalui kegiatan pengendalian menara telekomunikasi;

b. Tujuan :

- Memberikan kepastian hukum kepada penyedia jasa atau pengelola menara telekomunikasi dan aparat pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;
- membuat perhitungan dan menganalisa nilai estimasi NJOP retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- memberikan temuan dan rekomendasi atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan suatu menara;
- untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pekalongan;
- memberikan jasa keamanan serta pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi atas retribusi yang telah dibayarkan ke Pemerintah Daerah;

**BAB III
PROGRAM CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
(CSR)**

Pasal 3

- (1) Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi wajib memiliki izin.
- (2) Izin yang dimiliki dalam rangka pendirian menara telekomunikasi adalah :
 - a. Izin Lokasi/Fungsi Tata Ruang Kota;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
 - c. Izin Gangguan (HO) Menara.
- (3) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
- (4) Penyelenggara menara komunikasi dalam melaksanakan program CSR berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

**BAB IV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PERLINDUNGAN**

Pasal 4

- (1) Pengawasan, Pengendalian, dan Perlindungan terhadap keberadaan

menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang terdiri unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan berikutnya.

BAB V MENARA KAMUFLASE

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Kamouflage dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar cell plan dan pada kawasan cagar budaya.
- (2) Setiap pembangunan menara kamouflage wajib memiliki izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang menangani bidang perizinan.
- (4) Jenis izin yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian menara kamouflage adalah :
 - a. Izin Lokasi / Fungsi Tata Ruang Kota;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
 - c. Izin Gangguan (HO) Menara.

BAB VI TARIF DAN NJOP

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2% (dua persen) dari NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB.
- (3) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis atau ketentuan perundang-undangan lainnya.
- (4) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas atau instansi yang berwenang untuk itu.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana

- tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terutang.
 - (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD ke rekening kas daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan, wajib retribusi menyampaikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas.

Pasal 9

1. Penagihan retribusi didahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan

- surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
2. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
 3. Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan pejabat yang ditunjuk.
 4. Bentuk surat penagihan retribusi ditetapkan dan disediakan oleh Dinas.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBAHASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
 - a. Nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

- b. Alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
- d. Ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- e. Ditandatangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi petugas yang di tunjuk melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
 - a. Aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah

- melaksanakan program CSR dengan baik;
- b. Aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
- c. Aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 13

- (1) Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
 - b. Pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
 - c. Pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 14

Pembahasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SHRDLB harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainya kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan saja ditrbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran tersebut.

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut:

- a. Nama wajib retribusi;
 - b. Alamat wajib;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketetapan retribusi dan kelebihan pembayaran;
 - e. Ditandatangani wajib retribusi.
- (4) Setelah Kepala Dinas menerima tembusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, dilakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen atas permohonan tersebut.
- (5) Apabila setelah Dinas meneliti dan memeriksa dokumen yang bersangkutan dan ternyata benar, maka Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB XII
BENTUK FORMULIR RETRIBUSI

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENGHAPUSAN RETRIBUSI KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
A. ANTONO

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 2 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 34

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2012**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diberi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain, dengan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124 serta Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20


Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4

Lampiran I : Peraturan Bupati Pekalongan
Momor : 34 Tahun 2012
Tanggal : 2 Juli 2012

Lampiran II : Peraturan Bupati Pekalongan
Momor : 34 Tahun 2012
Tanggal : 2 Juli 2012


FORMULIR SKRD

 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Sindoro No. 4 Telp. (0285) 381776 Kajen						
SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun		Nomor Urut <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"><tr><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td></tr></table>				
Nama :						
Alamat :						
NPWRD :						
No	Uraian	Jumlah				
1.	No. Rekening : Pengendalian menara telekomunikasi Tinggi antena : Luas Area : Site Area : Titik koordinat : Lokasi : Nilai Estimasi NJOP : Nilai Retribusi : Masa Retribusi :					
	Jumlah Ketetapan Pokok	Rp.				
Dengan huruf :						
Kajen, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEKALONGAN (N A M A) NIP.						

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 2 Juli 2012
SEKRÉTARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 34

FORMULIR PENAGIHAN

 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Sindoro No. 4 Telp (0285) 381776 Kajen	
Kajen,	
Nomor :	Kepada Yth :
Lampiran :	Sdr
Perihal : Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Di- Kajen
Berdasarkan pembukuan yang ada pada kami, bahwa saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Sebesar Rp. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta dengan hormat kehadiran saudara besok pada : Hari/Tgl : Jam : Tempat : Keperlua : Catatan : Apabila Saudara telah melunasi untuk membawa bukti Pembayaran Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEKALONGAN (N A M A) NIP.	
Tembusan : 1. Bupati Pekalongan (sebagai Laporan); 2. DPPKD Kabupaten Pekalongan; 3. Arsip.	

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
A. ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 2 Juli 2012
SEKRÉTARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 34